PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

MEILIYANZA, S.H., M.Kn


DAERAH KERJA KABUPATEN BANYUASIN SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 159/SK-400.HR.03.01/VI/2020, Tanggal 09 Juni 2020 Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Telp: 0853 6722 5522 / 0812 7138 9116

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor: 13/2023

Lembar Salinan

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07 (tujuh), bulan Pebruari, -----



bagian akhir akta ini : ----
Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis **ADI W WARDANA REKSOPRODJO**), Warga-----Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maretseribu sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968), CorporateBanking Business Head dari **PT BANK OCBC NISP Tbk**, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005,---



Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran -Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --Nomor Induk Kependudukan 3174071703680007; ------ untuk sementara berada di Kabupaten Banyuasin, ----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan-----Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal empat belas -----Desember dua ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor-----740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai cukup, -selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama----perseroan terbatas PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan --terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik ------Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,---dan beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Professor Doktor Satrio-Kaveling 25, Jakarta 12940 (selanjutnya disebut "Bank"), dan ----perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakili:------



berdasarkan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh tiga (20-1-2023) nomor 41, yang dibuat di hadapan RECKY FRANCKY ------LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, selaku---kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----perseroan terbatas PT SWADAYA INDOPALMA, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang ----seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan -----dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun --2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu tujuh ------(12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di hadapan LINASWATI, ---Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan telah mendapat----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh -Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor-----C-05707 HT.01.04-TH.2007, dan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu------(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan ANESTA ------CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di--dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh ----satu (23-3-2021) nomor AHU-AH.01.03-0186501; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut --telah mendapat persetujuan dari: ----a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: ------ Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, ---pada tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh----puluh tujuh (1-10-1977), karyawan swasta, bertempat----tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I nomor 17-K,-----Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar-Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang--Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3171020110770001, selaku Komisaris----satu-satunya Perseroan;----sebagaimana ternyata dari surat Persetujuan Dewan ------Komisaris PT SWADAYA INDOPALMA, yang dibuat----di bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu dua -----puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai cukup, ----b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -----sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Sirkuler Para ---Pcmcgang Saham PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai-----Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang -

dibuat di bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu dua

puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai cukup;------

-Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga ----

untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap-----



diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-



peraturan pelaksanaannya atas Objek berupa 1 (satu) bidang -hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini : ------

- Kecamatan : Talang Kelapa dan Tanjung Lago; -----

- Desa : Sungai Rengit dan Tanjung Lago;-----

Berkedudukan di Jakarta; -----



dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam
suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban
apapun yang tidak tercatat
Pasal 2
Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan-
diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh
kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :
Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain
Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa
di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan;
Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua
bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk
mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya
maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Pihak Kedua;
Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua
oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan
menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola
Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Objek
Hak Tanggungan yang bersangkutan;
• Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi
utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut
di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang
Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan
menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama;

a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara ------



lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun-----



Tanggungan **Pertama**; ----
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkan secara apapun untuk ------kepentingan Pihak Ketiga; -------

Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari -----

Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun

sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak ----

Dalam hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan

melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya;-----

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk ----menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan ------memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada ---waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera -----------



- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak---Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak -------Tanggungan ini didaftar;-------
- Pihak Pertama tidak akan menjaminkan atau membebankan dengan cara apapun Objek Hak Tanggungan kepada siapapun



juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak Kedua;
Pihak Pertama akan membayar dengan tertib dan sebagaimana
mestinya segala pajak dan pungutan yang sekarang maupun
yang dikemudian hari akan dikenakan atas Objek Hak
Tanggungan sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan
yang berlaku;
Pihak Pertama wajib membayar biaya hasil penilaian atas
Objek Hak Tanggungan yang harus dibayarkan kepada
perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, bilamana
hal itu dianggap perlu oleh Pihak Kedua;
Jika Pihak Pertama melalaikan atau tidak melaksanakan salah
satu janji yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana
diuraikan di atas, maka Pihak Pertama dikenakan denda yang
besarnya akan ditentukan oleh Pihak Kedua yang wajib
dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas permintaan
pertama dari Pihak Kedua atau kuasanya yang sah;
Pasal 3
Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta
ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan
menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat
pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan,
menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga
dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak
segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang
perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-
ketentuan tersebut
Pasal 4
Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut
di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

------ Pasal 5-----



Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai ---pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas serta biaya-biaya ----untuk pelaksanaan dari janji-janji Pihak Pertama dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, termasuk pula upah kuasa Pihak -----Kedua untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan baik -----dimuka maupun diluar Pengadilan dan pembuatan akta jual beli---sehubungan dengan hak-hak yang termasuk dalam akta ini----dibayar oleh Debitor. -----Penghadap menyatakan dengan akta ini menjamin kebenaran ----identitas penghadap dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya---dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh penghadap adalah lengkap dan benar ----sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Pejabat dan -----penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul ----dikemudian hari; -----Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:-----1. Nyonya YULAIKA, lahir di Palembang, pada tanggal 04 (empat) ----Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), warga negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, ----bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Dusun VI-----Gajah Mati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1809014402850001;------untuk sementara waktu berada di Kabupaten Banyuasin;-----2. Nona NADYAH GITA PRATIWI, lahir di Pangkal Pinang, pada ---tanggal 25 (dua puluh lima) November 2002 (duaribu dua), -----Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta-----Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,------

Komplek Azhar Blok BD3 Nomor 15, Rukun Tetangga 025,-----

Rukun Warga 006, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang ------



Kelapa, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:
16071,06511020005
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka
sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak
Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani
oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT,
sebanyak 2 (dua) lembar in originali satu lembar disimpan di kantor
saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuasin
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan
dengan akta ini

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO

QQ.PT BANK OCBC NISP Tbk. QQ.PT SWADAYA INDOPALMA **ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO**

QQ.PT BANK OCBC NISP Tbk.

Saksi

Saksi

ttd.

ttd.

(YULAIKA)

(NADYAH GITA PRATIWI)

Diberikan sebagai salinan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

(MEILIYANZA, S.H., M.Kn)

MEILIYANZA, S.H., M.Kn